

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025  
2025

Kpt KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NO 19 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFROMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

**ABSTRAK** : - bahwa untuk untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:**

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU. 7 Tahun 2023; PP. No 33 tahun 2012; Permenkumham 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 TAHUN 2023 ; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt 1754 Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :**

- Menetapkan Susunan dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Juni 2025.

**CATATAN**